



PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

Pemohon , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
Melawan

Termohon , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh di PT. Trisula, bertempat tinggal Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 598/Pdt.G/2018/PA.Crp, tanggal 18 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu di Desa Lubuk Saung tanggal 5 Juni 2013 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tertanggal 5 Juni 2013;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun empat bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
 - Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi hingga tiga bulan lamanya;
 - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 November 2017, berawal ketika Pemohon dan Termohon baru pulang dari bekerja, setelah sampai di rumah Termohon menyuruh Pemohon untuk memasak nasi dan sayur, namun Pemohon menolak untuk memasak, karena Pemohon menolak lalu Termohon langsung marah dan Termohon mengatakan bahwa Termohon capek, sehingga Termohon menyuruh Pemohon yang memasak, kemudian Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak ingin memasak karena bukan kewajiban Pemohon sebagai suami, mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon bertambah marah dan Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bogor Baru, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Saung;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs.Ahmad Nasohah**, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian sebagai berikut:

- Bahwa point 1 sampai 3 benar, namun poin ke 4 b. Tidak benar Termohon mempunyai laki-laki idaman lain itu hanya fitnah;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau Termohon sering pergi tanpa pamit hingga tiga bulan lamanya, ketika anak berumur 7 bulan memang benar Termohon pergi dari rumah, tetapi hanya dua minggu dan saya pulang karena di jemput Pemohon ;
- Bahwa tidak benar saya malas melakukan pekerjaan rumah sebagai seorang isteri seperti melayani dan mengurus Pemohon , itu hanya semampu saya, karena Termohon juga bekerja setiap hari, berangkat pagi dan baru pulang jam 5 sore;
- Bahwa tidak benar saya selalu kasar dengan Pemohon, tapi karena Pemohon kasar dengan saya, maka saya kasar juga ;
- Bahwa benar saja berpisah sudah kurang lebih 10 bulan dan pernah diusahakan untuk rukun, tapi tidak berhasil ;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan nafkah kepada anak saya sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulan dan DP motor kepada orangtua saya sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi/gugat balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
- Bahwa anak yang bernama Anak laki-laki lahir tanggal 18 Nopember 2013, sekarang anak terbut tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh bangunan dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah untu satu orang anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.000..000. (satu juta rupiah);

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya menyatakan selain yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tetap pada permohonannya ;

- Bahwa Termohon memang benar berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Robi;
- Bahwa memang benar kalau Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada lebaran ke tujuh tahun 2014, padahal waktu itu di rumah ada saudara saya dan kekak ipar;
- Bahwa Termohon baru bekerja dua tahun terkahir ini, berangkat pagi dan pulang nya bulan jam lima sore, tapi jam tiga sore ,masih banyak waktu untuk mengurus Pemohon ;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah seorang anak Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap bulannya, saya hanya sanggup sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan masalah mengembalikan DP motor dari mertua saya sejumlah Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) saya tidak sangggup karena saya hanya sebagai buruh bangunan yang tidak menantu hasilnya ;

Bahwa Termohon juga dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dalam konvensi dan tetap dengan gugat dalam Rekonvensinya;

Bahwa pada kasimpulan akhir dari Pemohon tidak menyanggupi besaran nominal atas rekonvensi Termohon yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon menyanggupi sekedar kemampuan Pemohon karena Pemohon hanya sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/04/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1.-----

Saksi ke 1 ,, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Lubuk Saung ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bogor Baru, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmoniskurang lebih satu tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang tujuh bulan lamanya, Termohon juga malas melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sejak bulan nopember 2017 hionnga

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama pisah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi mengenal Termohon yang bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 2013 di Desa Lubuk Saung ;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon waktu menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bogor Baru, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang tujuh bulan lamanya, Termohon juga malas melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sejak bulan nopenber 2017 hionnga sekarang dan selama pisah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon siap mengajukan saksinya atas pertanyaan ketua Majelis mengaku bernama :

Nurtaill binti Mauhamadari, umur 60 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III Desa Lubuk Saung, Kecamatan seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, setelah saksi tersebut

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut tata cara agamanya lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama Wistiko Wira Sono sebagai suami Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Juni 2013 di desa Lubuk Saung ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bogor Baru, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai pisah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering menuduh Termohon mempunyai laki-laki lain, padahal Termohon tidak mempunyai laki-laki lain, juga Termohon sering bercerita bahwa Pemohon sering kasar kepada Termohon ;
- Bahwa setelah Termohon tidak pulang ke rumah saksi selama tiga bulan, Termohon juga paling lama pulang ke rumah saksi dua minggu lamanya, karena Termohon di usir Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya sejak bulan nopember 2017 hingga sekarang dan selama pisah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan kemudian keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Drs, Ahmad Nasohah**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 Juni 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kurang lebih satu tahun pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dengan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah kurang lebih satu tahun, sejak nopember 2017 disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang tujuh bulan lamanya, Termohon juga malas melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, memberi keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal dan Pasal 308 R.Bg. ayat 1 dan 309 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 2013, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



- pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang tujuh bulan lamanya, Termohon juga malas melayani Pemohon dan mengurus rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
 4. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : “Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Nafkah untuk anak yang bernama Anak yang lahir tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutananya, dan Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besaran nominal tuntutan Penggugat, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah selama iddah iddah, maka majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tututan Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majleis terlalu besar jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai petani dan ditambah penghasilan sehari-hari sebagai buruh bangunan dan Tergugat sendiri menetapkan besaran nominal kesanggupannya,hanya sejumlah Rp. 400.000. setiap bulanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri sesuai kelayakan dan kepatutan dihubungkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang tututan nafkah anak, oleh karena hak pemeliharaan satu orang anak tidak dipersoalkan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada jawabannya menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan tersebut cukup patut dan layak untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut saat ini serta disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada satu orang anaknya bernama **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 18 Nopember 2013 sejumlah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah satu orang anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 18 Nopember i 2013 minimal sejumlah Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10 % pertahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kasehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin , tanggal 3 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Drs.Ahmad Nasohah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Tarmidzie. M.H.I** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Fitriyah , S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Drs. Ahmad Nasohah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H.M.Tarmidzie.M.H.I

Muhammad Yuzar, S.Ag M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah , S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No 598/Pdt.G/2018/PA.Crp.